



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kolonel H. Nazom Nurhawi Depan SMK N 7 Musi Banyuasin Sumatera Selatan
Fax / Telp. 0714 – 3330033
Website : www.kesbangpol.mubakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 037 /KPTS-KESBANGPOL/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
- b. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. Bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II Dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 14 Juni 2021

**PI. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



MARKO SUSANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19800630 199810 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 037 /KPTS-KESBANGPOL/2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KET
1	2	3	4
1	Pengarah / Atasan PPIDP	Kepala Badan	
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP)	Sekretaris Badan	
3	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat • Kepala Bidang Politik Dalam Negeri • Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama • Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat • Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi • Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik 	
4	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik • Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik • Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen • Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik • Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan • Kepala Sub Bidang Karakter Bangsa 	
5	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa • Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran • Kepala Sub Bagian Keuangan 	



**PII KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**
MARKO SUSANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19800630 199810 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
6. Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
3. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
4. Kepala Sub Bidang Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
5. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Kepala Sub Bidang Karakter Bangsa

1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
5. Kepala Sub Bagian Keuangan